



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Boyak No 77, Bangkinang

Kutipan Putusan Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
Nomor : 498/Pid.B/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUPER JALHOTMAN SIRINGO RINGO Als RINGO.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 19 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum PKS PT. Mas Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUPER JALHOTMAN SIRINGO RINGO Als RINGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan perkosaan** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 1 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Sielie;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker merk Sielie;
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah marun;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Susanti Als Susi Binti Maryoto;
 - 1 (satu) helai potong kayu broti dengan panjang \pm 70 cm (tujuh puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh **AHMAD FADIL, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Mulyani Anom, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2